



**PUTUSAN**

**Nomor 216 / PDT / 2019 / PT.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

UCIN Alias HUN Alias AQ. HUN;

umur: 68 tahun; agama: Islam; pekerjaan: wiraswasta; beralamat di Getap RT 02 Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada RIKI RIYADI, SH., MUHAMMAD ALFAN, SH., MUHAMMAD HARZAL, SH. dan MASHUD BAKAR, SH., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Untuk Keadilan" beralamat di Jl. RA. Kartini Nomor 65 Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 142/HK/HT.08.01.SK/IV/2019/PNSel.. semula sebagai Penggugat; sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN**

1. H. RAFI'I;

Umur: 46 tahun; agama: Islam; pekerjaan: petani; bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Barat Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. INAQ SATRIADI;

Umur: 55 tahun; agama: Islam; pekerjaan: tani; bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Barat Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



3. H. LUKMAN;

Umur: 56 tahun; agama: Islam; pekerjaan: petani; bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Barat Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. H. HAMIDI;

Umur: 51 tahun; agama: Islam; pekerjaan: petani, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Barat Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah memberikan Kuasa Khusus kepada AHYAR MUTTAQIN, SH., DENI RAHMAN, SH., dan YUDA ADITYA MAATFA, SH., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada AM & PARTNERS beralamat di Jl. Jurusan Rempung Selong Gang Teratai Dana Mulia Desa Rempung Kecamatan Pringgasela, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 255/HK/HT.08.01.SK/VII/2019/PNSel. semula sebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai **Para Terbanding** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca ;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 216 / PDT / 2019 / PT.MTR, tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 13 Desember 2019 No. 216/ PDT / 2019 / PT.MTR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 8 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Sel. tanggal 10 April 2019 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris (cucu) dari In. Inggayu alias Inaq Inggayu yang telah meninggal dunia sekitar tahun ± 1959, Semasa hidupnya pernah menikah dan meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung yaitu: ARMA alias AMAQ UCIN yang pernah menikah dengan Asim alias Inaq Asim, keduanya telah meninggal dunia tahun ± 1972 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung yaitu:

- 1) UCIN Alias HUN alias AMAQ HUN (PENGGUGAT);
- 2) INAQ HAERUDIN (alm) telah meninggal dunia tahun ± 2001 dan meninggalkan 2 orang anak kandung yaitu:
  - a. HAERUDIN;
  - b. AWALUDIN;
- 3) AMAQ JASMANI (alm) telah meninggal dunia tahun ± 2005 dan meninggalkan 7 orang anak kandung yaitu:
  - a. JASMANI;
  - b. ROHANI;
  - c. ZAENI;
  - d. JIZAH;
  - e. RUDI;
  - f. BAYANTI;
  - g. HADIJAH;
- 4) INAQ SRI;
- 5) INAQ MAHMUD



2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, In. Inggayu alias Inaq Inggayu juga meninggalkan sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  1,170Ha (117 Are) sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C. 117, No Persil 74a, Kelas III, Luas 1,170 Ha yang terletak di subak Orong Punik, Dusun Getap, Desa Paok Lombok (dahulu Desa Tebaban), Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Barat : Parit / saluran irigasi, Tanah Amq. Dewi;

Timur : Parit /saluran irigasi, Jalan Baru;

Selatan : Tanah H. Hamdi, Tanah H. Ahmad;

Utara : Parit /saluran irigasi, Jalan Baru;

Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah/Obyek Sengketa;

3. Bahwa semasa hidupnya In. Inggayu alias Inaq Inggayu (Nenek Penggugat) menguasai obyek sengketa di kelola dan dinikmati hasilnya bersama keluarganya sampai meninggalnya Inaq Inggayu (nenek Penggugat) pada tahun  $\pm$  1959, obyek sengketa tetap dikuasai oleh keturunannya yaitu Arma Alias Amaq Ucin (Orang Tua Penggugat);

4. Bahwa setelah In. Inggayu alias Inaq Inggayu meninggal dunia Pada tahun  $\pm$  1959, kemudian obyek sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Anaknya Arma alias Amaq Ucin, akan tetapi, Arma alias Amaq Ucin ketika itu sakit-sakitan sehingga obyek sengketa di titipkan kepada Pamannya yaitu Amaq Lemah, sampai meninggalnya Arma Alias Amaq Ucin pada tahun  $\pm$  1972 tanah obyek sengketa tetap digarap dan dibagikan hasilnya kepada keluarga Penggugat;

5. Bahwa selama digarap oleh amaq Lemah (Paman Penggugat) dalam membantu /mengelola tanah/obyek sengketa Amaq Lemah menyuruh Amaq Ilen, bahwa amaq Ilen dalam mengerjakan Obyek sengketa dibantu oleh kedua anaknya yaitu AMAQ MARDIANA ALIAS H. MUSTAFA (orang tua Tergugat 1) dan INAQ Bunyamin (Orang tua Tergugat 2 dan 3) untuk membantu menggarap tanah/obyek sengketa dengan jalan bagi hasil; sampai akhirnya meninggalnya Amaq Lemah  $\pm$



1975, obyek sengketa tetap dikuasai/digarap oleh Amaq Ilen dan anak-anaknya;

6. Bahwa setelah digarap oleh amaq Ilen dan anak-anaknya kemudian amaq Ilen meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1979, sehingga obyek sengketa tetap dikuasai oleh keturunannya Amaq Ilen/Tergugat 1 dan Inaq Benyamin /Tergugat 3 dan 4 , akan tetapi hasilnya tidak lagi diberikan kepada keluarga Pengugat;

7. Bahwa Tergugat 4 mengalihkan sebagian obyek sengketa kepada Tergugat 5,  $\pm$  30 Are, sekitar Pada tahun 2016, bahwa atas dasar penguasaan tanpa alas hak dan peralihan yang melawan hukum maka tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Penggugat berserta dengan keluarga pernah meminta obyek sengketa untuk dikembalikan kepada Penggugat atau keturunan Inaq Inggayu akan tetapi para Tergugat tetap mempertahankan dan mengambil hasil dari tanah/obyek sengketa tanpa alasan yang jelas;

9. Bahwa semua bentuk surat-surat yang timbul diatas obyek sengketa baik surat jual beli, SPPT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karenanya harus dikesampingkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

10. Bahwa oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat mengambil hasil dari tanah obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;

11. Bahwa Penggugat telah dirugikan secara materil oleh tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mempertahankan, menguasai / mengelola serta mengambil hasil dari tanah obyek sengketa tanpa persetujuan ahli waris dari In. Inggayu alias Inaq Inggayu dan/ keturunan dari Arma alias Amaq Ucin;

12. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat tersebut adalah bahwa Penggugat tidak dapat menempati, mengalihkan maupun mengambil hasil atas tanah sengketa tersebut sejak tahun  $\pm$  1979, yang apabila dijual tahunan maka dapat menghasilkan  $\pm$



117.000.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah) Bila dikalkulasikan 1.000.000,-/are/tahun dan sampai perkara ini berkuatan hukum tetap;

13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini dengan baik oleh Para Tergugat, maka sangat wajar Para Tergugat dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan kami mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa agar tidak lagi dipindah tangankan kepada pihak ketiga secara melawan hukum. Maka sekiranya Penggugat tidak berlebihan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB) atas tanah sengketa;

15. Bahwa akan tetapi apabila tanah obyek sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara / pihak keamanan (Polisi);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris atau keturunan yang sah dari In. Inggayu alias Inaq Inggayu;
3. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa Atas nama In. Inggayu alias Inaq Inggayu seluas  $\pm$  1,170Ha (117 Are) sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C. 117, No Persil 74a, Kelas III, Luas 1,170 Ha yang terletak di subak Orong Punik, Dusun Getap, Desa Paok Lombok (dahulu Desa Tebaban), Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Barat : Parit / saluran irigasi, Tanah Amq. Dewi;

Timur : Parit /saluran irigasi, Jalan Baru;

Selatan : Tanah H. Hamdi, Tanah H. Ahmad;

Halaman 6 dari 17 PUT. NO. 216/PDT/2019/PT. MTR



Utara : Parit /saluran irigasi,Jalan Baru;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata;

5. Menyatakan hukum segala surat yang dibuat oleh Para Tergugat atas objek sengketa adalah cacat hukum, dan atau dibatalkan dan atau Batal Demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat ataupun ahli waris In. Inggayu alias inaq inggayu dan/ keturunan dari Arma alias Amaq Ucin apabila tetap mempertahankan tanah obyek sengketa, yaitu :

Kerugian materiil sebesar ± Rp. 117.000.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah)/tahun terhitung sejak ± 1979 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB) terhadap objek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;

9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya secara cuma-cuma kepada Para Penggugat atau ahli waris In. Inggayu alias inaq inggayu dan/ keturunan dari Arma alias Amaq Ucin dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan keamanan (Polisi/TNI);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Gugatan Penggugat Abscuur Libel atau tidak terang dan jelas karena adanya perbedaan mendasar antara Posita dan Petitum, yang mana, jikalau dilihat dari redaksi antara posita dan petitum angka 2 tersirat antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Waris Mal-Waris;

2. Bahwa karena dalam Petitum Penggugat angka 2 (dua) yang memohonkan penetapan ahli waris yang sah dari Pewaris Inaq Inggayu, sehingga hal demikian sangatlah jelas bahwa petitum gugatan pengugat yang dimaksud adalah merupakan Gugatan Waris Mal-Waris sehingga dengan demikian terkait Gugatan Waris Mal-Waris merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah pengadilan Agama Selong;

3. Bahwa karena gugatan Penggugat terkait Waris Mal- waris sehingga demikian menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Selong dengan demikian Para Penggugat memohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk menjatuhkan /memberikan Putusan Sela Guna untuk mengakhiri Gugatan Penggugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas objek sengketanya, batas-batas sebenarnya :

Barat : Tanah H. Wahab, Tanah Amaq Dewi, Tanah H. Suka dan Tanah H. Wardiah;

Timur : Jalan tani Baru, Tanah Marzuni, Tanah Zaini, dan Tanah Haikal;

Utara : Jalan Tani Baru, Tanah H. Abdul Hanan, dan Tanah Amaq Sukaini;

Selatan : Tanah Abdul Gani, Tanah H. Hadi dan Hj. Saodah;

Sementara dalam gugatan Penggugat:

Barat : Parit (saluran Irigasi), Tanah Amaq Dewi;

Timur : parit (saluran Irigasi), jalan Baru;

Halaman 8 dari 17 PUT. NO. 216/PDT/2019/PT. MTR



Utara : Parid (Saluran Irigasi), Jalan Baru;

Selatan : Tanah H. Hamdi dan tanah H. Ahmad;

Kekeliruan pada batas obyek sengketa membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas sehingga akibat dari ketidak jelasan Obyek sengketa berakibat gugatan tersebut tidaklah terang dan gugatan yang demikian haruslah ditolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

**5.** Bahwa semasa hidup Amaq Ilin meninggalkan Lima orang anak yakni antara lain: 1). Amaq Irayang (Meninggal dunia), 2). H. Abdul Basit (Meninggal Dunia), 3). Amaq Suka (Meninggal dunia), 4). Inaq Buniamin (Meninggal dunia) dan 5). H. Mustafa Sani (meninggal dunia):

**6.** Bahwa dari kelima anaknya Amaq Ilin Tersebut kemudian masing-masing antara lain: 1) Almarhum Amaq Irayang memiliki 8 orang anak yakni H. Abdul Wahid, Inaq Indi, Inaq Tiara, H. Abdul Kudus, H. Mujitaba, Amaq Rajiah, Amaq Fikri, H. Jalaludin, dan H. Holil Baidoui, 2). Almarhum H. Abdul Basit memiliki atau meninggalkan 9 orang anak yakni Sriangga, Norma, Dahri, Drs, Ahlul Fadli, Hurwatul Ro'i, Amaq Sobah, Hilaludin, Najmul Irhas, Mesarah, 3). Almarhum Amaq Suka meninggalkan 8 orang anak yakni Sukaeni, Amaq Hulaefi, Hayadi, Amaq Zaeini, Amaq Sifaiyah, Haerul, Wardah, Hardiana, 4). Almarhumah Inaq Buniamin meninggalkan 3 orang anak yakni Amaq Hamka, Inaq Satriadi (Tergugat 3), H. Lukman, dan 5). Almarhum H. Mustafa Sani meninggalkan 4 orang anak yakni Mardiana, H. Muhammad Rafi'i, Hendro dan Salman Alfarizi;

**7.** Bahwa sebagaimana Eksepsi para Tergugat angka 5 dan 6 diatas, selama ini Tanah yang dijadikan sebagai tanah Obyek Sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini, oleh para Tergugat sejak diterima untuk dikerjakan dari orang tua mereka, belum di bagi Waris sampai sekarang;

**8.** Bahwa sebagaimana uraian Para Tergugat pada angka 5, 6 dan 7 diatas, oleh karena itu secara nyata gugatan Penggugat tidak melibatkan antara lain: ahli waris dari Almarhum Amaq Irayang yakni H. Abdul Wahid, Inaq Indi, Inaq Tiara, H. Abdul Kudus, H. Mujitaba, Amaq Rajiah, Amaq Fikri, H. Jalaludin, dan H. Holil Baidoui, Ahli waris Almarhum H. Abdul Basit yakni Sriangga, Norma, Dahri, Drs, Ahlul Fadli, Hurwatul Ro'i, Amaq Sobah, Hilaludin, Najmul Irhas, Mesarah, Ahli waris Almarhum Amaq Suka meninggalkan yakni Sukaeni, Amaq Hulaefi, Hayadi, Amaq



Zaeini, Amaq Sifaiyah, Haerul, Wardah, Hardiana, Ahli Waris Almarhumah Inaq Buniamin yakni Amaq Hamka, Inaq Satriadi (Tergugat 3), H. Lukman, dan Ahli Waris Almarhum H. Mustafa Sani meninggalkan 4 orang anak yakni Mardiana, H. Muhammad Rafi'i, Hendro dan Salman Alfarizi, sehingga dengan tidak dilibatkan orang-orang/Pihak-Pihak Tersebut diatas Gugatan Penggugat secara terang dan jelas Kurang Pihak, sehingga seyogyanya gugatan yang kurang pihak haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**9.** Bahwa Pada gugatan awal atau sebelum gugatan Penggugat di perbaiki, Jumlah Tergugat adalah 5 orang dan kemudian pada tanggal 20 juni 2019 atau tepatnya dalam surat perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2019 tersebut tersisa hanya terdapat 4 orang Tergugat artinya hal demikian, untuk pengurangan Pihak Tergugat dalam suatu sengketa persidangan haruslah jelas dari pada dasar pengeluaran Tergugat Tersebut dan apabila kemudian Tergugat meninggal dunia haruslah ada pemberitahuan terlebih dahulu dimuka persidangan sehingga dapat digantikan dengan ahli waris Tergugat yang meninggal dunia tersebut;

**10.** Bahwa terkait sebagaimana Eksepsi Para Tergugat angka 9 diatas sehingga dengan demikian telah nyata Penggugat melanggar hukum acara perdata, untuk itu, Gugatan Penggugat haruslah diputus sela guna untuk mengakhiri persidangan dan atau setidaknya gugatan demikian haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi diatas menjadi satu Kesatuan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
- 2.** Bahwa tanggapan dan jawaban Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 3.** Bahwa Para Tergugat Tidak mengenal Inaq Inggayu karena selama Hidup para Tergugat mendapatkan secara estapet pengerjaan Tanah yang dijadikan Tanah Obyek Sengketa Oleh Penggugat, diperoleh oleh



Para Tergugat secara turun temurun yakni dari Kekeknya para Tergugat Amaq ilin, kemudian orang tua para Tergugat dan kemudian para Tergugat dan ahli waris lainnya;

**4.** Bahwa para Tergugat menolak segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana posita Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6 tersebut karena tidak sesuai dengan fakta selama para Tergugat mengerjakan Tanah Obyek sengketa sampai dengan sekarang, dan bahwa posita-posita Penggugat angka 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut mengada-ada, tidak jelas dan tidaklah benar;

**5.** Bahwa memang benar Tergugat 4 menjual sebagian Tanah yang dijadikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat seluas kurang lebih 30 are kepada Tergugat 5 alias H. Hamidi yang mana tanah seluas tersebut sampai dengan sekarang dikerjakan oleh H. Hamidi;

**6.** Bahwa meninggalnya Amaq Ilin pada tahun 1979 sebagaimana didalilkan Penggugat melalui posita angka 6 tersebut adalah mengada-ada karena seumuran Tergugat 2 pada tahun 1979 Tergugat 2 dan 4 sudah besar tidak pernah bertemu dengan kakeknya bahkan sejak kecil mereka tidak bertemu dengan kakeknya, dan sejak kecil tanah yang dijadikan sebagai Tanah Obyek Sengketa oleh Penggugat memang sudah dikerjakan oleh orang tuanya dan sampai kemudian tanah sengketa dikerjakan olehnya dan Tergugat yang lainnya, bukan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita-positanya tersebut yang cenderung mengada-ada dan tidak mendasarkan hukum;

**7.** Bahwa posita angka 8 Penggugat tidaklah mendasarkan hukum dan mengada-ada karena itulah para Tergugat menolak untuk kemudian berdamai apalagi memberikan atau menyerahkan Tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara Cuma-Cuma atas tanah yang sejak lama dikuasai oleh para Tergugat secara Turun Temurun dan bukan milik orang yang bernama Inaq Inggayu yang diakui oleh Penggugat sebagai Ahli Waris dari orang yang dimaksud tersebut;

**8.** Bahwa segala tindakan dan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai sejak lampau secara turun temurun dan tanpa gangguan dari pihak manapun juga yang telah lewat masa lebih dari 30 tahunan sehingga oleh karena itu, tidaklah dapat kemudian dianggap telah



melakukan perbuatan melawan hukum dan atas segala perbuatan menguasai, membuat surat-surat dan tindakan hukum lainnya adalah sah secara hukum dan tidak dapat dituduh oleh tuduhan-tuduhan sepihak dari Penggugat yang masih atas bukti yang sumir;

**9.** Bahwa posita Penggugat angka 12,13,14 dan 15 tidaklah perlu para Tergugat Menanggapi secara panjang lebar karena tidak mendasar pada fakta yang benar dan data bukti yang kuat sebagaimana yang tertuang dalam dasar-dasar gugatannya Penggugat tersebut, dan walaupun begitu tetap kami menjunjung tinggi prinsip peradilan yang harus melihat fakta-fakta persidangan untuk kemudian menjadi pertimbangan yang Mulai Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai amar putusan terkait hal dimaksud;

Berdasarkan apa yang terurai di atas mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut di atas Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 39 / Pdt.G / 2019 / PN.Sel tanggal 31 Oktober 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI;**

Menolak Eksepsi para Tergugat;

Halaman 12 dari 17 PUT. NO. 216/PDT/2019/PT. MTR



**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding No.53/PDT.BD/2019/PN.Sel yang dibuat oleh Julius Bola,SH Panitera Pengadilan Negeri Selong ternyata pada tanggal 12 Nopember 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 31 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 25 Nopember 2019 dan Salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula para Tergugat sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 26 Nopember 2019 ;

Menimbang bahwa terhadap surat Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat,kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan surat kontra Memori Banding tertanggal 26 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Desember 2019;;

Menimbang, bahwa dari Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( INZAGE ) tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 39 / Pdt.G / 2019/ PN.Sel, yang dibuat oleh Sukirman Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding,semula



Penggugat tanggal 21 Nopember 2019 dan kepada Kuasa Para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2019 dan sesuai Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata tanggal 6 Desember 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak menggunakan hak tersebut untuk mempelajari berkas perkara; walaupun sudah diberitahukan secara patut dan sah;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat mengemukakan alasan banding dalam memori bandingnya tertanggal 15 Nopember 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima alasan-alasan Pembanding sebagaimana Memori Banding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No.39/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 38 Oktober 2019;
3. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding semula sebagai Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak memori banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Sel

Dan / atau mohon yang mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan membaca serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 39 / Pdt.G / 2019 / PN.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula sebagai Penggugat tertanggal 15 Nopember 2019 dan Surat Kontra memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula sebagai Para Tergugat tertanggal 26 Desember 2019 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan di muka persidangan, dan tidak memuat hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu alasan-alasan Pembanding yang termuat dalam memori Bandingnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sudah sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan

Halaman 15 dari 17 PUT. NO. 216/PDT/2019/PT. MTR



Negeri Selong Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 31 Oktober 2019 dapat dipertahakan dan harus dikuatkan; .

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 39 / Pdt.G / 2019 / PN.Sel, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Selasa**, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami **I Dewa Made Alit Darma, S.H** . Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Suraatmaja, S.H.MH** dan **Encep Yuliadi, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 216 / PDT / 2019 / PT.MTR, tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari **Senin**, tanggal **27 Januari 2020** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I Gede Subagyo, SH.** Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Made Suraatmaja, S.H.MH

. I Dewa Made Alit Darma, S.H.

ttd

Encep Yuliadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Subagyo, SH.

Perincian biaya :

Redaksi ..... : Rp 10.000,00

Meterai ..... : Rp 6.000,00

Administrasi ..... : Rp 134.000,00

Jumlah ..... : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan resmi

Mataram, 27 Januari 2020

**Panitera,**

Halaman 17 dari 17 PUT. NO. 216/PDT/2019/PT. MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.**

**NIP. 19630424 198311 1 001**